

Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dani Amran Hakim, Agus Hermanto dan Arif Fikri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: daniamranhakim@radenintan.ac.id, gusher.sulthani@gmail.com,
arif.fikri87@gmail.com

Abstrak

Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan dan pengaturan CSR di provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan CSR menurut Pergub No. 30 tahun 2011 yaitu, membentuk forum komunikasi dan tim fasilitasi. Kedua tim tersebut memiliki kewajiban mewadahi seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan CSR, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pergub No. 30/2011 juga mengatur pedoman mekanisme pengelolaan CSR dimulai dari; 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pembinaan dan pendampingan; 4) pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut secara khusus pemerintah kota Metro juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, CSR, Peraturan Daerah

Abstract

This article discusses the role of local government in implementing corporate social responsibility (CSR). The goal is to find out how the direction of CSR policies and arrangements in Lampung province. The method used is a literature review using a juridical approach. Based on Article 74 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies requires every company to implement CSR. The role of the Lampung Province regional government in implementing CSR is by forming the Lampung Provincial Regulation Number 16 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility and the Governor's Regulation Number 30 of

2011 concerning CSR / PKBL Management Guidelines. The role of the regional government in implementing CSR according to Pergub No. 30 of 2011 namely, forming a communication forum and facilitation team. Both teams have the obligation to accommodate all parties involved in implementing CSR, namely the government, companies and the community. Pergub No. 30/2011 also sets guidelines for CSR management mechanisms starting with; 1) planning; 2) implementation; 3) guidance and assistance; 4) reporting and evaluation. Based on this, in particular the Metro city government has also issued Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning Corporate Social Responsibility

Keyword: Local Government, CSR, Regional Regulation

PENDAHULUAN

Sejalan dengan bergulirnya pandangan yang berkembang pada masa ini, mengajarkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha melibatkan atau berada di tengah-tengah masyarakat, maka perlu bertanggung jawab pula terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.¹ Permasalahan tersebut seperti, kondisi lingkungan sekitar masyarakat, kesadaran masyarakat akan tuntutan terhadap hak azasi manusia (HAM) yang semakin meningkat, keadilan kesetaraan sosial dan pemberdayaan pembangunan berkelanjutan terhadap aktifitas suatu perusahaan. Maka, dalam dunia usaha muncul berbagai sebuah konsep tentang pengelolaan bisnis, utamanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan, sehingga muncul istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Wacana tentang perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan serta pembangunan berkelanjutan menjadikan arti penting CSR lebih diperhatikan. Definisi CSR adalah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di luar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 298.

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.²

International Standardization Organization (ISO) 26000 memberikan 7 (tujuh) cakupan isi pokok³ CSR yaitu: a) Pengembangan masyarakat; b) Konsumen; c) Praktek kegiatan industri yang sehat; d) Lingkungan; e) Ketenagakerjaan; f) Hak azasi manusia; g) Organisasi pemerintah. ISO 26000 menjadi kunci penting untuk mendorong CSR yang substansial dan komprehensif. Karenanya, perusahaan tidak boleh berkesimpulan bahwa hanya karena berderma dari keuntungannya, sebuah perusahaan disebut telah bertanggung jawab sosial. Bagaimana keuntungan itu dibuat, apakah dengan dampak negatif minimum dan dampak positif maksimum lebih menentukan tanggung jawabnya. Aturan mengenai CSR di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pelaksanaan CSR diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat, salah satu prinsip penting dalam CSR adalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yang mengarah bukan hanya kepada *shareholders* tetapi kepada *stakeholders* dan kini ketentuan hukum positif mengatur bahwa CSR bukan lagi hanya merupakan pertanggungjawaban tetapi sudah merupakan kewajiban hukum (*liability*), berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT menentukan bahwa; Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/jasa berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, lalu Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa; Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan dalam hal menjalankan kewajibannya tersebut bertujuan ingin menampilkan sisi manusiawi atau sosial dan peka serta peduli terhadap lingkungan karena saat ini cenderung perusahaan diberi label sebagai badan usaha yang senantiasa bertujuan untuk mendapatkan laba.⁴

²Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³ ISO 26000: Guidance Standard on Responsibility (International Standardization Organization, 2004).

⁴ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 97.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus bertindak sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, dengan bagian-bagiannya, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota.⁵ Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membedakan pengertian Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pembagian wilayah negara.

Urusan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas dalam UU Pemda, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Pemda menyebutkan: 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya senantiasa mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk peraturan daerah (perda), keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya.⁶ Selanjutnya, sebagaimana UU Pemda mengatur kewenangan pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan.⁷

Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain lain. Sedangkan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.⁸ Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali

⁵I Dewa Gede Atmaja, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan* (Prespektif, 1994), hlm. 54.

⁶Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2012), hlm. 98.

⁷Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 29.

⁸Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, hlm. 30.

urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah. Kaitannya dengan pelaksanaan CSR maka terdapat urusan sosial di dalam urusan wajib dan pilihan tersebut. Maka dari itu dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebijakan hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah berperan untuk membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, lingkungan dan urusan sosial.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan CSR, sebagai contoh dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Metro telah berinisiatif dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan secara aktif menjajaki keikutsertaan sektor swasta dalam penyediaan proyek-proyek infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Selain itu juga pemerintah daerah telah membentuk produk-produk hukum berupa aturan tentang CSR, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Dengan demikian Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan dapat mendemonstrasikan kepada perusahaan terkait upaya pelaksanaan terbaik CSR, sebagai sarana perusahaan-perusahaan untuk belajar bagaimana kinerja terbaik itu bisa dicapai, agar tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan bisa terwujud. Sehingga hak masyarakat untuk menerima program-program CSR yang diberikan perusahaan dapat terwujud dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁹ Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (PT Raja Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 14.

tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR di Provinsi Lampung.

KEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN

Sebelum membahas mengenai kewajiban CSR bagi perusahaan, terlebih dahulu dipahami mengenai definisi-definisi CSR tersebut. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Definisi dari CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilihat di dalam UUPT Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh *The Jakarta Consulting Group*, tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meraih laba yang maksimal.¹⁰ Secara internal, pelaksanaan juga penting CSR diterapkan kepada para tenaga kerja.


Business Action for Sustainable Development memberikan pengertian CSR sebagai berikut: “*Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*”¹¹ Intisari dari definisi di atas bahwa CSR yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan *stakeholders* (termasuk tenaga kerja dan keluarganya) untuk peningkatan kualitas hidup mereka.

¹⁰AB. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 22.

¹¹Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 8.


John Elkington memberikan konsep yang dikenal sebagai *triple bottom line*. Konsep tersebut memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).¹² Wibisono dan Suharto menggambarkan hubungan ketiga hal tersebut sebagai berikut.¹³

Gambar 1.1: Ilustrasi hubungan antara masyarakat, lingkungan, dan ekonomi



(Sumber: Yusuf Wibisono, 2007)

Gambar 1.2: Ilustrasi hubungan antara masyarakat, lingkungan, dan ekonomi



(Sumber: Suharto, 2007)

Sulit untuk dipungkiri bahwa CSR masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau *voluntary* walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi kewajiban atau *mandatory*. Seperti halnya *European Union* atau Uni Eropa merumuskan pengertian CSR dalam

¹²Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, hlm. 33.

¹³Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR* (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 32.

EUGreen Paper on CSR yaitu:”*is a concept whereby companies integrate social environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.*”¹⁴ Dari definisi tersebut CSR dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar *voluntary*.

Kewajiban CSR di negara Indonesia dimulai pada saat berlakunya UUPT merupakan suatu kebutuhan bagi kalangan pengusaha dan pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha karena undang-undang perseroan terbatas yang sebelumnya berlaku sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha. Secara garis besar terdapat beberapa perubahan signifikan dalam substansi undang-undang perseroan terbatas, salah satunya adalah terkait pengaturan tentang CSR atau yang dalam UUPT disebut dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.¹⁵

Pengaturan CSR tidak terlepas hanya pada UUPT saja, namun ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh pihak eksekutif yang ditetapkan oleh Presiden dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bahwa isinya mengatur mengenai pengertian-pengertian *shareholders* (para pemegang saham) dan mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada suatu perusahaan. PP No. 47 Tahun 2012 ini adalah peraturan pelaksana dari UUPT.¹⁶

Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 Pasal 2 menentukan bahwa, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian Pasal 3 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Jadi apabila merujuk pada pasal ini bahwa terdapat

¹⁴Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20-21.

¹⁵Dani Amran Hakim, “Hukum Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Suatu Kritisasi Peraturan Perundang-undangan)” (Diskusi Seniman komunitas Kaum Tjipian, 3 November 2014), hlm. 4.

¹⁶Dani Amran Hakim, “Hukum Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Suatu Kritisasi Peraturan Perundang-undangan)” hlm. 5.

ekstensi/perluasan makna kata, bahwa bukan hanya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun setiap perseroan selaku subjek hukum juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Jadi sudah jelas bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.¹⁷

LANDASAN HUKUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI INDONESIA

Landasan hukum diberlakukannya CSR dalam kegiatan usaha yang berlaku di Indonesia antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa; Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ditentukan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “perseroan” tersebut mengacu pada badan hukum seperti yang

¹⁷Dani Amran Hakim, “Hukum Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Suatu Kritisasi Peraturan Perundang-undangan)” hlm. 5.

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya perseroan yang dimaksud adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika dilihat dari keuntungan yang didapat perusahaan yang menerapkan CSR, perusahaan bukan saja berhasil melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar, namun juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi jangka panjang.

b) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas

Berlakunya UUPM yang mengatur CSR di Indonesia maka akhirnya pemerintah menerbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seakan kembali menguatkan bahwa Perusahaan wajib menjadikan CSR sebagai bagian kegiatan usahanya dengan melaksanakan program CSR bersumber dari sebagian laba yang diterima perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tindak lanjut dari Pasal 74 ayat (4) UUPM yang mengatur mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*). Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 47/2012 menentukan bahwa: “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, menentukan bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, dapat dilihat bahwa dalam pembuatan peraturan terjadi ketidakkonsistenan antara UU dengan peraturan pelaksanaannya, hal ini menimbulkan pertentangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, bahwa UUPM mengatur yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan PP No. 47/2012 menyatakan setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “mempunyai” menggambarkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 47/2012, disebutkan bahwa : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Jadi apabila merujuk pada pasal ini bahwa terdapat ekstensi/perluasan makna kata, bahwa bukan hanya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun setiap perseroan selaku subjek hukum juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa : “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Jadi disini sudah jelas bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

KEBIJAKAN YURIDIS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Maka dengan berlakunya kewajiban pelaksanaan CSR melalui UUPM dan PP No 47/2012, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur

Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL sebagai payung hukum dan pedoman pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi pihak-pihak yang terlibat. Terkait dengan Pergub No. 30 Tahun 2011 tersebut diterbitkanlah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/480/II.02/HK/2011 yang menetapkan pembentukan forum komunikasi dan tim fasilitasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR bagi perusahaan.

Peran pemerintah daerah terhadap CSR adalah pemerintah dapat memberikan menu atau usulan program yang bisa diambil oleh perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Dengan data yang diberikan oleh Tim Fasilitasi maka perusahaan dapat memprioritaskan konsep atau bentuk CSR yang akan dilaksanakan. Koordinasi antara Tim Fasilitasi dan Forum Komunikasi terus dilakukan dengan cara melakukan berbagai pertemuan seperti diskusi, seminar, *workshop*, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan komitmen antara pemerintah dan perusahaan, merumuskan upaya sinergitas CSR dan evaluasi terkait pelaksanaan CSR yang telah berjalan.

Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 dibentuk sebagai pedoman pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat agar pelaksanaan CSR dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai dalam Pergub No. 30 tahun 2011 tentang pedoman CSR adalah;¹⁸

- 1) Memberikan fasilitasi kepada perusahaan untuk menyalurkan dana CSR sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat;
 - 2) Mengintegrasikan penyelenggaraan CSR dengan Program Pembangunan Daerah;
 - 3) Mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara daerah dan dunia usaha;
 - 4) Menghindari terjadinya tumpang tindih program CSR;
Dokumentasi/pencatatan serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.
- a) Peran Pemerintah Daerah menurut Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang CSR/PKBL

¹⁸Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.

Peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan CSR menurut Pergub No. 30 tahun 2011 yaitu, membentuk forum komunikasi yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, perusahaan, akademisi dan media juga membentuk tim fasilitasi yang beranggotakan dari unsur pemerintah. Kedua tim tersebut memiliki kewajiban mewadahi seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan CSR, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang pembentukannya berdasarkan surat keputusan dari Gubernur. Pergub No. 30/2011 juga mengatur pedoman mekanisme pengelolaan CSR yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pendampingan serta pelaporan dan evaluasi.

Forum Komunikasi dibentuk bertujuan sebagai wadah komunikasi antara seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan CSR. Forum Komunikasi memiliki tugas sebagai berikut;¹⁹

- a. Menyatukan komitmen antara pemerintah dan dunia usaha untuk mensinergikan pelaksanaan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.
- b. Merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergitas pelaksanaan CSR;
- c. Melakukan pertemuan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. Memberikan penghargaan (*CSR Award*) kepada dunia usaha yang memiliki komitmen dan berhasil dalam melaksanakan CSR.

Tim fasilitasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tim fasilitasi tingkat provinsi dan tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Tim Fasilitasi diketuai oleh Wakil Gubernur dan Kepala Bappeda selaku sekretaris. Tugas tim fasilitasi tingkat provinsi adalah sebagai berikut;²⁰

- a. Menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintah provinsi;
- b. Mengakomodasi inisiatif perusahaan tentang usulan program CSR;

¹⁹Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.

²⁰Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.

- c. Melakukan *updating* terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik serta inisiatif dunia usaha sebagaimana poin a dan b di atas;
- d. Mengidentifikasi potensi CSR yang dilakukan oleh perusahaan;
- e. Melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan CSR;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR;
- g. Melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima CSR *award*.

Tugas dari tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota tidak jauh berbeda dengan tim fasilitasi tingkat provinsi, yaitu;²¹

- a. Menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari masyarakat langsung, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota serta inisiatif perusahaan dan menyampaikannya kepada tim fasilitasi tingkat provinsi;
- b. Melakukan *updating* terhadap kebutuhan tersebut;
- c. Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

Pelaksanaan CSR diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan dari sinergitas CSR yang ada di dalam Pergub No. 30 Tahun 2011, sesuai dengan visi yang diemban yaitu, mewujudkan CSR sebagai kontribusi signifikan atas pembangunan daerah provinsi yang berkelanjutan dan juga sesuai dengan misi yang diemban, yaitu; a) mengembangkan CSR sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan, upaya penghindaran dan meminimalisir dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan; b) membangun kemitraan 3 (tiga) sektor (pemerintah, perusahaan, masyarakat) sebagai kendaraan bagi pelaksanaan program-program CSR; c) menciptakan sinergi program dan sumberdaya

²¹Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.

pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Adapun mekanisme pengelolaan CSR sebagai berikut;²²

1) Perencanaan

Tahapan perencanaan merupakan awal kerja dari tim fasilitasi untuk melaksanakan program CSR. Dalam tahapan perencanaan tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota menyusun usulan program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL berdasarkan usulan dari SKPD kabupaten/kota dan masyarakat, selanjutnya tim fasilitasi tingkat provinsi memverifikasi dan menetapkan usulan tersebut, verifikasi dan penetapan program prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program. Perusahaan juga dapat memberikan usulan program prioritas CSR kepada pemerintah melalui tim fasilitasi. Bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, sosial, pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur adalah program-program CSR yang diprioritaskan untuk dilaksanakan.

2) Pelaksanaan

Pada saat pelaksanaan, program-program CSR yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, dimusyawarahkan oleh tim fasilitasi dan forum komunikasi CSR untuk dibentuk skema kerjasama berupa *Blue Book* CSR Provinsi Lampung, setelah ditetapkan *Blue Book* CSR tersebut disosialisasikan kepada seluruh Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pers, selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan CSR dan mengkoordinasikannya kepada tim fasilitasi tingkat provinsi. Pelaksanaan program/kegiatan CSR dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha/perusahaan kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan memberikan dana CSR dalam bentuk tunai kepada tim fasilitasi tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

3) Pembinaan dan Pendampingan

Tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program/kegiatan CSR. Jika terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota, maka dapat dimintakan fasilitasi oleh tim

²²Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.

fasilitasi tingkat provinsi untuk dikomunikasikan bersama dengan forum komunikasi CSR di Provinsi Lampung.

4) Pelaporan dan Evaluasi

Perusahaan yang melaksanakan CSR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program CSR kepada ketua tim fasilitasi tingkat provinsi yang ditembuskan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota dimana program tersebut dilaksanakan, setidaknya-tidaknya laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan. Tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan hasil pendampingan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan CSR perusahaan di wilayahnya kepada tim fasilitasi tingkat provinsi. Evaluasi akhir dilakukan oleh tim fasilitasi tingkat provinsi bersama forum komunikasi CSR Provinsi Lampung. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian CSR *award* dan penyusunan rencana tahun selanjutnya.

b) Peran Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terbitnya pedoman pelaksanaan CSR yang ada di dalam Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 tentang CSR/PKBL maka menjadi kewajiban pemerintah daerah pula untuk melindungi pelaksanaan CSR melalui payung hukum berupa peraturan daerah. Maka dengan dilatarbelakangi hal demikian dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam peraturan daerah ini istilah CSR diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemahaman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah No. 16/2012 tidak jauh berbeda sebagaimana mengikuti istilah yang dipakai dari UUPT dan PP. No. 47/2012 yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 TJSP dibentuk agar memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaksanaan CSR, lalu memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program-program CSR.

Berdasarkan Pasal 9 program-program CSR yang diberikan kepada masyarakat meliputi; a) hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan

perusahaan; b) penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c) subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d) bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); e) pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan f) perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Peran dan fungsi pemerintah daerah dapat dilihat pada Pasal 20 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 TJSP mengatur mengenai pemberian sanksi apabila perusahaan yang wajib melaksanakan CSR tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu pelaksanaan CSR menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk dilaksanakan yang apabila ternyata tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka pemerintah daerah berhak untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa, terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR maka pemerintah daerah berhak memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau sanksi administratif, tidak hanya perusahaan namun juga forum pelaksana CSR apabila tidak menjalankan tugas dan fungsinya maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Diatur pula pada Pasal 18 pemerintah daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan CSR.

c) Peran Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berlakunya Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan membentuk Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan CSR/PKBL diprovinsi lampung, maka secara khusus pemerintah kota Metro juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini dibuat dengan tujuan dan maksud yang

sama dengan aturan di atasnya, yaitu memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR dan juga sebagai pemberi arahan kepada perusahaan dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan CSR agar dalam perencanaan dan pelaksanaannya dapat memenuhi standar yang berlaku secara internasional.

Selain memeberikan kepastian dan perlindungan hukum, yang menarik dalam Perda No. 6/2016 diatur klasifikasi perusahaan yang melaksanakan program CSR. Berdasarkan Pasal 7 ada 4 indikator yang menentukan dasar dala menetapkan kategori perusahaan, yaitu; 1) setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha; 2) skala dampak lingkungan; 3) cakupan pemangku kepentingan; dan 4) kinerja keuangan. Indikatir-indikator ini diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota. Melalui klasifikasi tersebut maka akan dapat ditentukan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR. Maka aturan ini tidak menyamaratakan seluruh perusahaan untuk melaksanakan CSR maupun besaran anggaran program, ada pertimbangan yang menentukan perusahaan apa dan bagaimana yang wajib melaksanakan CSR.

Berdasarkan Perda No. 6/2016 bagi pemerintah daerah pelaksanaan CSR bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan supaya percepatan kota Metro dapat berjalan dengan baik. Kota metro yang merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak perusahaan baik sektor industri maupun jasa, maka perusahaan tersebut harus memberikan kontribusi bagi masyarakat di kota Metro. Kontribusi berupa program CSR harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik supaya harmonis dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Jelas bahwa dalam pelaksanaan CSR, pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan kebijakan di daerahnya berhak untuk dilibatkan, terlebih di era otonomi saat ini dimana pemerintahan dijalankan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Peran fungsi pemerintahan daerah sebagai pelayanan kebijakan, pengaturan dan pembangunan berupaya mensinergikan pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan dengan menjadi pihak regulator CSR, memberikan pedoman pelaksanaan, pengawasan dan penghargaan

kepada perusahaan yang telah melaksanakan CSR. Upaya sinergitas CSR tersebut dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan membentuk Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan CSR/PKBL. Berdasarkan aturan tersebut kota Metro juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dengan demikian peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan CSR dapat mengoptimalisasikan sasaran dan tujuan kegiatan tersebut, selain itu hal ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah daerah, perusahaan/pihak swasta dan masyarakat. Demi terwujudnya upaya sinergitas tersebut, maka pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu;

- a. Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan bertindak berdasarkan apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan
- b. Prinsip kejujuran;
- c. Prinsip keadilan;
- d. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) dan;
- e. Prinsip integritas moral.

Hubungan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat memang sangat diperlukan dalam menjalankan CSR. Perusahaan harus tahu kapan, dimana dan kepada siapa program CSR diberikan. Hal tersebut akan maksimal jika dikolaborasikan dengan pemerintah, karena pemerintah memiliki data-data pembangunan. Perusahaan nantinya dapat memilih dari opsi-opsi data yang diberikan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan konsep-konsep CSR yang ingin dijalankan. Masyarakat juga dapat membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan CSR tersebut, dengan demikian akan tercipta sinergitas yang lebih baik.

Pelaksanaan CSR diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat, jika hanya mengandalkan dana dari APBD saja tentu akan sulit, sehingga CSR sangat bermanfaat karena dengan keterbatasan dana pemerintah. Perusahaan bisa membantu dengan melaksanakan program-program pelayanan di masyarakat dan pemerintah dapat memberikan *award* atau penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan CSR dengan baik, dengan mengikutsertakan

program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan ke kompetisi atau pameran tingkat nasional maupun internasional.

SIMPULAN

Corporate Social Responsibility atau yang lebih dikenal oleh pearuran perundang-undangan kita sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tidak terlepas dari berbagai aspek. Dalam aspek hukum, sudah jelas bahwa CSR merupakan suatu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan yang pelaksanaannya telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dalam aspek ekonomi CSR tidak hanya bertujuan *profit* namun juga bertanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan sehingga nantinya akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi perusahaan maupun daerah itu sendiri. Dalam aspek sosial, CSR diharapkan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat maupun komunitas di sekitar kegiatan perusahaan, dan berkaitan pula dengan aspek lingkungan, khususnya sumber daya alam. Penting untuk suatu perusahaan mengetahui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu apakah dampak positif dari produksi lebih besar daripada dampak negatifnya (pencemaran seperti limbah) dan tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya atau dikenal dengan istilah *Green Economy*.

Maka dari itu, CSR memiliki peranan yang *crucial* dalam setiap kegiatannya. CSR bertanggungjawab mengoperasikan perusahaannya, yaitu kegiatan dari perusahaan diharapkan akan mendukung aspek-aspek tersebut dan seminimal mungkin memiliki dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan sekitar. Sehingga, pelaksanaan CSR diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, namun juga terdapat tanggungjawab sosial untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya dukungan dari pemerintah khususnya pemerintah daerah setempat sebagai pelaksanaan dari otonomi yang terkandung dalam undang-undang. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pendesain kebijakan, namun sekaligus sebagai jembatan antara perusahaan dan masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan, yaitu CSR lebih memberikan dampak positif untuk perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan khususnya lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- AB. Susanto. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Prespektif, 1994.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Hakim, Dani Amran. "Hukum Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Suatu Kritisasi Peraturan Perundang-undangan)." Diskusi Seninan komunitas Kaum Tjipian, Gedung Sajtipto Rahardjo Institute, 3 November 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- ISO 26000: Guidance Standard on Responsibility (International Standardization Organization, 2004).
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (PT Raja Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.